



BUPATI TULUNGAGUNG

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Air Tanah sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pedoman Pemungutan Pajak Air Tanah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjut disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar..
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap permohonan atau pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, rumah ibadah, badan sosial, pengairan pertanian, perikanan rakyat, dan kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pajak 4

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah yaitu :

- (a) Untuk orang pribadi, ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- (b) Untuk badan, ialah pengurus atau kuasanya.

BAB III**METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR****Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwajibkan memasang meter air atau alat pengukur debit air:
- (2) Pengguna meter air atau alat pengukur debit air dinyatakan sah apabila telah disegel oleh pejabat yang berwenang dan ditera oleh Pejabat Metrologi.

BAB IV**PENDATAAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH****Pasal 6**

- (1) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan setiap bulan;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas DPPKAD dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (3) Ketidakhadiran sebagian petugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pendataan.

BAB V
PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN DAN/ ATAU
PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan oleh DPPKAD berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- (2) Nilai Perolehan Air adalah hasil perkalian dari volume air dengan harga dasar air sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Setiap pengambilan, dan/atau pemanfaatan air bawah tanah oleh pribadi atau badan wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD;
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (3) Apabila terjadi perubahan data, volume air yang diambil, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada DPPKAD dengan mengisi SPTPD;
- (4) Bentuk dan isi SPTPD dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disampaikan kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Dinas menetapkan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Bentuk dan isi SKPD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII**PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN****Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak harus membayar Pajak Air Tanah sebesar yang tercantum dalam SKPD;
- (2) Pajak Air Tanah harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah;
- (3) Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pada Bendahara Penerimaan DPPKAD atau Bank Jatim selaku Kas Daerah, dan dinyatakan lunas jika telah disahkan/ validasi kas register atau cap / tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak akan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Air Tanah maka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menyebutkan alasan yang tepat;
- (2) Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Air Tanah diajukan selambat-lambatnya pada waktu penyampaian SPTPD;
- (3) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, apabila:
 - a. Terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, dan atau salah hitung;
 - b. Pajak Air Tanah yang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV, V, dan VI Peraturan Bupati ini.

BAB VIII**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 16**

- (1) Dalam terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas melalui, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dimaksud pada ayat (2), harus mengeluarkan Surat Keputusan;
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan jawaban dianggap dikabulkan.
- (5) Bentuk dan isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IX**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN****Pasal 17**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Air Tanah;

- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- (3) Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dimaksud pada ayat (2) harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan;
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan jawaban dianggap dikabulkan.
- (5) Bentuk dan isi Surat Keputusan dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB X
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Permohonan keberatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dan disampaikan kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas;
- (2) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Dinas harus sudah memberi Surat Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas tidak memberikan jawaban dianggap dikabulkan.
- (4) Bentuk dan isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 19

Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan piutang pajak kepada Bupati, dalam hal ini:

- a. Piutang pajak tidak dapat ditagih lagi;
- b. Alasan lain demi kelancaran pemungutan Pajak Daerah.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas.

BAB XIII
PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Dinas;
- (3) Pemeriksaan dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal Wajib Pajak atau pada tempat-tempat lain oleh PPNS atau bersama-sama penyidik POLRI.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHJONO, M.M.

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH



Drs. MARYOTO BIROWO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19530808 198003 1 036

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2010 Nomor 31

Lampiran 1 Peraturan Bupati Tulungagung

Nomor : 31 Tahun 2010

Tanggal : 30 Desember 2010

| No. | PERUNTUKAN | VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp / M ³) | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | s.d. 50 M ³ | | 51 s.d. 500 M ³ | | 501 s.d. 1.000 M ³ | | 1.000 s.d. 2.500 M ³ | | DIATAS 2.500 M ³ | |
| | | MATA AIR (Rp.) | BUKAN MATA AIR (Rp.) | MATA AIR (Rp.) | BUKAN MATA AIR (Rp.) | MATA AIR (Rp.) | BUKAN MATA AIR (Rp.) | MATA AIR (Rp.) | BUKAN MATA AIR (Rp.) | MATA AIR (Rp.) | BUKAN MATA AIR (Rp.) |
| 1. | Non Niaga | 255,00 | 225,00 | 295,00 | 265,00 | 330,00 | 300,00 | 370,00 | 340,00 | 405,00 | 375,00 |
| 2. | Niag | 380,00 | 350,00 | 480,00 | 450,00 | 580,00 | 580,00 | 680,00 | 650,00 | 780,00 | 750,00 |
| 3. | Industri dengan Bahan Baku Air | 1.580,00 | 1.550,00 | 2.280,00 | 2.250,00 | 2.980,00 | 2.950,00 | 3.680,00 | 3.650,00 | 4.380,00 | 4.350,00 |
| 4. | PDAM | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |

BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHJONO, M.M



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH**

Jl. A Yani Timur Telp. (0355) 321160 - Fax. (0355) 329555
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

No. SPT :
 Tahun :

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 UNTUK OBYEK PAJAK AIR TANAH**

Kepada Yth.
 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
 Dan Aset Daerah
 Kabupaten Tulungagung

NPWPD :

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf cetak.
- Setelah diisi dan dilanda tangani harus diserahkan kembali pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung, salambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika jawaban tidak cukup tersedia dalam kolom SPTPD ini.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- | | | |
|---------------------------------|---|-------|
| I. a. Nama Pengusaha / Badan | : | |
| b. Alamat | : | |
| - Rumah / Nomor Telp. | : | |
| - Tempat Usaha / No. Telp. | : | |
| c. Nomor dan Tanggal Ijin Usaha | : | |
| d. Volume Air yang diijinkan | : | |
| e. Peruntukan | : | |
| f. Bagian Bulan | : | |
| f. Tahun | : | |

PENGHITUNGAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

1. PENUJUKAN METER AIR

| | | | |
|------------|---|-------|----------------|
| Hari ini | : | | M ³ |
| Bulan lalu | : | | M ³ |
| Volume air | : | | M ³ |

2. BUKAN METER AIR

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------|----------|
| Debit air | : | | Lt/detik |
| Penggunaan 1 hari | : | | Jam |
| Penggunaan 1 bulan | : | | Hari |
| x x 3600 x M ³ | | | |
| = 1000 M ³ | | | |

KETERANGAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidkabenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Tulungagung, | |
| Petugas, | Wajib Pajak/ Kuasa |
| | |

BUPATI TULUNGAGUNG

[Signature]
 Ir. HERU TJAHJONO, M.M



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
 Jl. A. Yani Timur No. 37, Telp. 0355 - 321160. Fax. 0355 - 329555
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH

No. Kohir : _____
 Tahun : _____
 Masa Pajak : _____

Nama Wajib Pajak : _____
 Alamat Wajib Pajak : _____
 Nama Perusahaan : _____
 Alama Usaha : _____
 Peruntukan : _____
 Kode Rekening : _____
 Batas Pembayaran Terakhir : _____

PENGHITUNGAN PAJAK

| No. | Volume/Area/Daya (M ² /Ha/PK) | Harga Dasar Air | Tarif Pajak | Pajak Terutang |
|---------------|--|-----------------|-------------|----------------|
| | | | | |
| Jumlah | | | | |

Dengan huruf :

1. Harap penyeteran dilakukan pada Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung atau melalui Kasda / Bank Jatim (No. Rekening : 0151001300).
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan pejabat yang berwenang.
3. Terlambat menyeter dari tanggal batas penyeteran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Penyeter

Tulungagung,
KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Teraan Kas / Register / Tanda Tangan

BUPATI TULUNGAGUNG

Ir. HERU TJAHJONO, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
 Jl. A. Yani Timur No. 37, Telp. 0355 - 321160. Fax. 0355 - 329555
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR PAJAK AIR TANAH
 Masa Pajak :
 Tahun :
 No. Kohir :

I. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, terdapat pajak terutang kurang bayar :

Nomor Kohir : _____
 Nama Wajib Pajak : _____
 Alamat Wajib Pajak : _____
 Nama Perusahaan : _____
 Peruntukan : _____
 Alamat Usaha : _____
 Kode Rekening : _____

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | |
|---|----|
| 1. Volume/Areal/Daya M ³ /Ha/PK | Rp |
| 2. Hama Dasar Air | Rp |
| 3. Nilai Perolehan Air Tanah Kena Pajak (1. x 2.) | Rp |
| 4. Pajak terutang : (20% x 3.) | Rp |
| 5. Pajak yang seharusnya dibayar (4.) | Rp |
| 6. Pajak yang telah dibayar | Rp |
| 7. Pajak yang Kurang Bayar (5. - 6.) | Rp |
| 8. Sanksi Administrasi berupa bunga (Pasal 97 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2010 Bunga bulan x 2% x (7.)) | Rp |
| 9. Jumlah yang masih harus dibayar (7. + 8.) | Rp |

Dengan huruf :

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung atau melalui Kasda / Bank Jatim (No. Rekening : 0151001300).
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan pejabat yang berwenang.
- Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Penyetor | Tulungagung, |
| _____ _____ _____ | _____ _____ _____ |

Teraan Kas / Register / Tanda Tangan

BUPATI TULUNGAGUNG


 tr. HERU TJAHJONO, M.M



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
 JLA Yai Timur No. 37, Telp. 0355 - 321160. Fax. 0355 - 329555
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG
BAYAR TAMBAHAN PAJAK AIR TANAH

Masa Pajak :
 Tahun :
 No. Kohir :

I. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, terdapat pajak terutang kurang bayar :

Nomor Kohir : _____
 Nama Wajib Pajak : _____
 Alamat Wajib Pajak : _____
 Nama Perusahaan : _____
 Peruntukan : _____
 Alamat Usaha : _____
 Kode Rekening : _____

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | |
|---|----|
| 1. Volume/Areal/Daya M ³ /Ha/PK | Rp |
| 2. Harga Dasar Air | Rp |
| 3. Nilai Perolehan Air Tanah Kena Pajak (1. x 2.) | Rp |
| 4. Pajak terhutang : (20% x 3.) | Rp |
| 5. Pajak yang seharusnya dibayar (4.) | Rp |
| 6. Pajak yang telah dibayar | Rp |
| 7. Pajak yang Kurang Bayar (5. - 6.) | Rp |
| 8. Sanksi Administrasi (Pasal 97 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2010 100% x (7.)) | Rp |
| 9. Jumlah yang masih harus dibayar (7. + 8.) | Rp |

Dengan huruf :

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung atau melalui Kasda / Bank Jatim (No. Rekening : 0151001300).
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan pejabat yang berwenang.
- Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Penyetor

Tulungagung,

Teraan Kas / Register / Tanda Tangan

BUPATI TULUNGAGUNG

Ir. HERU TJAHJONO, M.M



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. A. Yani Timur Telp. (0355) 321160 - Fax. (0355) 329555
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
UNTUK OBYEK PAJAK AIR TANAH

Kepada

Yth.
.....
.....

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD/SKPKDB/SKPKDKAT *) tanggal
ternyata Saudara belum melunasi Pajak Air Tanah :

Nomor Kohir :
Bagian Bulan/ Tahun :
Batas Pembayaran Terakhir :

| Jenis Pungutan | Pokok | Sanksi Administrasi | Jumlah |
|--|-------|---------------------|--------|
| Pajak Air Tanah | | | |
| Jumlah | | | |
| Sanksi Adm. Berupa Bunga 2% setiap bulan | | | |
| Jumlah yang harus dibayar | | | |

Dengan Huruf :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kabupaten Tulungagung atau melalui Kasda / Bank Jatim (No. Rekening : 0151001300).
2. Surat Tagihan Pajak Daerah ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau Cap / T pejabat yang berwenang.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah y

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Penyetor | Tulungagung, |
| <hr/> | |
| | Teraan Kas / Register / Tanda Tangan |

BUPATI TULUNGAGUNG

Ir. HERU TJAHJONO, M.M.

H

Lampiran VII : Peraturan Bupati Tulungagung

Nomor : 31 Tahun 2010

Tanoal : 30 Desember 2010



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH**

Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp 0355 - 321160 Fax. 0355 - 329555
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TENTANG

*PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN,
 PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI *)
 PAJAK AIR TANAH YANG TERHUTANG*

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Membaca : Surat permohonan *pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi *)* atas *SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD *)* Pajak Air Tanah atas nama Nomor : tanggal

Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan *pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi *)* atas *SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD *)* Pajak Air Tanah yang terutang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Tanggal :

b. bahwa *terdapat/ tidak terdapat *)* cukup alasan untuk *pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi *)* Pajak Air Tanah yang terutang.

Menimbang : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 2. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Tulungagung

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG *PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI *) PAJAK AIR TANAH YANG TERHUTANG.*

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan *pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi *)* atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD *) Pajak Air Tanah yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Masa Pajak :

Atas : *SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD *)*

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka *Besarnya* Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

a. Pajak Air Tanah Terutang Rp

b. *Besarnya pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi*)* Rp.....

c. Jumlah Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar Rp

sebesar: (.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;


b. Salinan Keputusan ini disampaikan sebagai arsip

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHJONO, M.M.

N

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Tulungagung

Nomor : 31 Tahun 2010

Tanggal : 30 Desember 2010



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH**

Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp 0355 - 321160 Fax. 0355 - 329555
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TENTANG

*KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN *)*

PAJAK AIR TANAH YANG TERHUTANG

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Membaca : Surat permohonan *keringanan, pengurangan, atau pembebasan *)* atas *SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD *)* Pajak Air Tanah atas nama Nomor : tanggal
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan *keringanan, pengurangan, atau pembebasan *)* atas *SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD *)* Pajak Air Tanah yang terutang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Tanggal :
- b. bahwa *terdapat/ tidak terdapat *)* cukup alasan untuk *keringanan, pengurangan, atau pembebasan *)* Pajak Air Tanah yang terutang.
- Menimbang : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Tulungagung
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG *KERINGANAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBEBASAN *)* PAJAK AIR TANAH YANG TERHUTANG.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan *keringanan, pengurangan, atau pembebasan* *) atas *SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD* *) Pajak Air Tanah yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Masa Pajak :

Atas : *SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD* *)

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, maka *Besarnya* Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

a. Pajak Air Tanah Terutang Rp

b. *Besarnya keringanan, pengurangan, atau pembebasan* *) Rp

c. Jumlah Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar Rp

sebesar : (.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;

b. Salinan Keputusan ini disampaikan sebagai arsip

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal

**KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHJONO, M.M.

Lampiran IX : Peraturan Bupati Tulungagung

Nomor : 31 Tahun 2010

Tanggal : 30 Desember 2010

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH**

Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp 0355 - 321160 Fax. 0355 - 329555
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TENTANG
 KEBERATAN PAJAK AIR TANAH YANG TERHUTANG

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Membaca : Surat permohonan keberatan atas *SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,* atau *STPD* *) Pajak Air Tanah atas nama
 Nomor : tanggal
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberatan Pajak Air Tanah yang terutang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Tanggal :
- b. bahwa *terdapat/ tidak terdapat* *) cukup alasan untuk keberatan Pajak Air Tanah yang terhutang.
- Menimbang : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Tulungagung
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG KEBERATAN PAJAK AIR TANAH YANG TERHUTANG.**
- PERTAMA** : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan keberatan atas *SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,* atau *STPD* *) Pajak Air Tanah yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Masa Pajak :

Atas : SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD *)

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Besarnya Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

a. Pajak Air Tanah Terutang Rp

b. Besarnya keberatan Rp

c. Jumlah Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar Rp

sebesar : (.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;

b. Salinan Keputusan ini disampaikan sebagai arsip


Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal

**KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.